

Penalaran Hukum Dalam Menentukan Pertanggungjawaban Pidana Atas Penyalahgunaan Teknologi *Deepfake* Untuk Pencemaran Nama Baik

Lilis Rahmawati, S.Ak.*¹, Dr. C. Aturkian Laia, S.H.,M.H.,CFHA.,CHA.,CEFT.²

¹Fakultas Hukum, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma

e-mail: lsrahma1410@gmail.com

Published: September, 2026

ABSTRAK

Perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) telah melahirkan teknologi *deepfake* yang mampu memanipulasi video dan audio secara akurat. Penyalahgunaan teknologi ini sering kali digunakan untuk melakukan pencemaran nama baik, yang berpotensi merusak reputasi seseorang dan menimbulkan kekacauan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola penalaran hukum dalam menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyalahgunaan *deepfake* untuk pencemaran nama baik berdasarkan hukum positif di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penalaran hukum melalui metode silogisme hukum dapat mengkonstruksikan tindakan manipulasi *deepfake* sebagai bentuk alat bukti elektronik yang memenuhi unsur menyerang kehormatan dalam UU ITE. Pertanggungjawaban pidana dapat dimintakan kepada pelaku berdasarkan asas *mens rea* (niat jahat) dan *actus reus* (perbuatan pidana) yang terpenuhi melalui kesengajaan memproduksi dan menyebarkan konten manipulatif tersebut tanpa hak.

Kata kunci: *Penalaran Hukum, Pertanggungjawaban Pidana, Deepfake, Pencemaran Nama Baik.*

ABSTRACT

The exponential development of Artificial Intelligence has given rise to deepfake technology, which is capable of highly accurate video and audio manipulation. The misuse of this technology is frequently utilized to commit defamation, which potentially destroys an individual's reputation and triggers social unrest. This study aims to analyze the patterns of legal reasoning in determining criminal liability for perpetrators who misuses deepfake technology for defamation based on positive law in Indonesia. The research method applied is normative juridical with statutory and conceptual approaches. The results demonstrate that legal reasoning through the method of legal syllogism is capable of constructing the act of deepfake manipulation as a form of electronic evidence that fulfills the elements of attacking honor under the Information and Electronic Transactions Act (UU ITE). Criminal liability can be imposed on the perpetrator based on the fulfillment of both mens rea (guilty mind) and actus reus (guilty act) through the intentional production and dissemination of such manipulative contents without legal rights.

Keywords : *Legal Reasoning, Criminal Liability, Deepfake, Defamation.*

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan digital yang bergerak secara eksponensial dalam konformitas era revolusi industri keempat tidak sekadar membawa implikasi positif bagi efisiensi sistem komunikasi global, melainkan juga telah memicu metamorfosis modus kejahatan baru yang semakin kompleks, canggih, asimetris, dan lintas batas di dalam ruang siber. Fenomena peralihan secara masif dari seluruh lini interaksi kemasyarakatan yang semula berbasis pada dunia fisik konvensional kini bergeser menuju ke ruang digital yang tanpa batas pada akhirnya menghadirkan institusi hukum pada realitas siber (*cyber reality*) baru yang secara mendasar menuntut adanya pembaruan, rekonstruksi, dan transformasi paradigma hukum pidana secara radikal, kontinu, konseptual, serta adaptif. Kejahatan siber pada masa kontemporer ini tidak lagi rigid terbatas pada pelanggaran hak akses ilegal, penyusupan jaringan, pembobolan data, intersepsi data, atau perusakan sistem teknologi yang bersifat teknis semata, melainkan telah merambah jauh pada ranah manipulasi konten informasi digital yang secara agresif merusak hak-hak personalitas, eksistensi sosial, kehormatan, serta privasi konstitusional yang dimiliki oleh warga negara. Salah satu lompatan teknologi berbasis kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence* yang memicu

perdebatan teoretis, filosofis, dogmatis, kriminalitas, dan praktis sangat serius di kalangan akademisi maupun praktisi hukum siber saat ini adalah kemunculan serta meluasnya pemanfaatan teknologi *deepfake*. Teknologi mutakhir ini memanfaatkan kecanggihan algoritma pembelajaran mendalam (*deep learning*) serta arsitektur jaringan saraf tiruan berlapis yang dikenal dengan istilah *Generative Adversarial Networks* untuk mensintesis, merekayasa, menggabungkan, mengkloning, mereplikasi, dan memanipulasi citra visual, rekaman video, hingga karakter suara manusia dengan tingkat akurasi serta presisi yang sangat tinggi¹. Karakteristik utama yang paling berbahaya dari pemanfaatan teknologi *deepfake* ini adalah kemampuannya yang sangat luar biasa dalam menghasilkan suatu konten digital buatan baru yang tampak begitu natural, dinamis, empiris, otentik, dan realistis, sehingga masyarakat awam secara kasat mata visual hampir mustahil dapat mengidentifikasi atau membedakan antara video yang otentik murni dengan video hasil rekayasa artifisial yang diproduksi oleh kecerdasan buatan tersebut.

Dalam realitas sosial, kultural, dan konseptual yang terjadi di Indonesia, tingginya angka penetrasi pengguna internet serta media sosial aktif yang sayangnya tidak diimbangi dengan akselerasi tingkat literasi digital, kematangan psikologis, maupun daya kritis kemasyarakatan yang memadai, menyebabkan kecanggihan manipulatif dari teknologi *deepfake* kini telah bergeser menjadi instrumen kejahatan siber baru yang sangat destruktif, khususnya dalam skema modus operandi pencemaran nama baik, penghinaan siber, fitnah digital, dan pembunuhan karakter (*character assassination*). Melalui teknik manipulasi wajah (*face-swapping*) yang dipadukan dengan sinkronisasi suara buatan melalui algoritma mutakhir, citra wajah dan identitas diri seorang korban dapat ditempelkan secara digital pada video bermuatan asusila, rekaman aktivitas kriminal yang memalukan, atau video pernyataan kontroversial penuh provokasi SARA yang pada kenyataannya tidak pernah sama sekali dilakukan, disetujui, dipikirkan, atau diucapkan oleh korban yang bersangkutan dalam dunia nyata². Penyebarluasan konten manipulatif destruktif ini di berbagai platform jejaring sosial global tidak hanya menghancurkan harkat, martabat, integritas moral, privasi, dan reputasi digital sang korban dalam hitungan detik, tetapi dalam skala makro juga berpotensi memicu polarisasi opini publik, ketegangan sosial-politik, penyebaran hoaks sistematis, destabilisasi keamanan umum, hingga degradasi kepercayaan publik secara massal terhadap kebenaran informasi digital yang beredar di masyarakat luas. Dampak psikologis, sosial, psikis, sosial-ekonomi, dan eksistensial yang ditimbulkan oleh rekayasa digital berbasis kecerdasan buatan ini sering kali jauh lebih masif, agresif, destruktif, dan bersifat permanen jika dibandingkan dengan tindakan pencemaran nama baik atau fitnah secara konvensional yang menggunakan media lisan atau tulisan fisik, mengingat karakteristik jejak digital di internet sangat resisten, menyebar dengan kecepatan cahaya, dan sangat sulit untuk dihapuskan atau dipulihkan kembali secara utuh dari ruang publik. Hal ini memperlihatkan bahwa ruang siber telah mendistorsi batasan ruang dan waktu, di mana kerusakan reputasi seseorang terjadi seketika tanpa ada kemampuan dari korban untuk melakukan pencegahan secara mandiri, sehingga menuntut hukum pidana untuk memberikan perlindungan yang komprehensif.

Ketika kehormatan, martabat, dan nilai kemanusiaan seorang individu diserang secara meluas, massif, dan sistematis menggunakan teknologi rekayasa visual siber berbasis kecerdasan buatan, sistem hukum pidana materiil maupun formil dituntut untuk hadir sebagai instrumen perlindungan utama hukum (*ultimum remedium* atau *primum remedium*) guna memberikan jaminan kepastian hukum, kemanfaatan hukum, serta keadilan hukum yang substantif bagi para korban yang hak dasarnya telah dirugikan secara digital. Namun demikian, proses penegakan hukum, penyelidikan, penyidikan, dan proses peradilan terhadap kasus pencemaran nama baik berbasis teknologi *deepfake* di Indonesia saat ini masih sering dihadapkan pada hambatan konseptual, normatif, dan dogmatis yang sangat mendasar mengenai bagaimana pola penalaran hukum (*legal reasoning*) yang tepat, rigid, ilmiah, dan logis harus dibangun oleh aparat penegak hukum di dalam persidangan. Ketentuan mengenai delik penghinaan dan pencemaran nama baik konvensional dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama pada awalnya dibentuk, dirumuskan, dan dirancang oleh pembuat undang-undang masa kolonial untuk menjangkau perbuatan noda lisan atau tulisan fisik nyata, sementara regulasi siber dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik masih sering menyisakan ruang interpretasi yang multitafsir terkait dengan aspek rekayasa identitas visual menggunakan pemrosesan data otomatis berbasis komputer³. Ketidakpastian interpretasi ini berpotensi memicu timbulnya kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) atau bahkan pembebasan pelaku dari jerat sanksi hukum pidana apabila aparat penegak hukum gagal mengkonstruksikan argumentasi hukum yang kokoh, metodologis, dan adaptif terhadap lompatan teknologi mutakhir tersebut. Di sinilah penalaran hukum memegang peranan yang sangat krusial untuk menjembatani jarak antara norma hukum positif yang abstrak statis dengan perkembangan modus kejahatan teknologi yang sangat dinamis, sehingga penegakan hukum tidak kehilangan arah dalam mengadili perkara siber modern. Berdasarkan kompleksitas permasalahan tersebut, rumusan masalah

¹ Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan Transformasi Digital* (Bandung: Alumni, 2021), hal. 45

² Eko Soponyono, "Tantangan Hukum Pidana dalam Menghadapi Teknologi Artificial Intelligence," *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 50, no. 2 (2021): 112-120, hal. 115.

³ Josua Sitompul, "Analisis Yuridis Dokumen Elektronik Manipulatif dalam Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pasar Modal* 11, no. 1 (2022): 34-48, hal. 38.

dalam penelitian ini difokuskan pada dua hal utama, yaitu bagaimana konstruksi penalaran hukum dalam mengkualifikasikan manipulasi teknologi *deepfake* sebagai tindak pidana pencemaran nama baik menurut hukum positif Indonesia, serta bagaimana parameter penentuan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pembuat dan penyebar konten *deepfake* tersebut ditinjau dari doktrin kesalahan hukum pidana.

Melihat adanya keterbatasan literatur hukum konvensional dalam merespons fenomena kecerdasan buatan, orisinalitas atau *state of the art* dari penelitian artikel ilmiah ini terletak pada fokus analisisnya yang secara khusus membedah pola penalaran hukum pidana terhadap manipulasi teknologi *deepfake* pasca berlakunya revisi kedua Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Sebagian besar penelitian hukum terdahulu cenderung terjebak pada pembahasan hak atas privasi, perlindungan data pribadi, perlindungan konsumen siber, atau pelanggaran hak cipta secara umum, sedangkan penelitian ini melangkah lebih jauh secara spesifik merumuskan parameter pertanggungjawaban pidana berdasarkan persilangan antara doktrin hukum pidana materiil tentang kesalahan dengan keandalan pembuktian ilmiah digital forensik. Melalui penajaman fokus analitis tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat teoretis yang signifikan dalam memperkaya khazanah keilmuan hukum pidana siber, khususnya terkait pengembangan metode interpretasi hukum terhadap delik-delik manipulasi digital berbasis kecerdasan buatan modern. Secara praktis, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi pedoman konseptual, bahan rujukan, serta rekomendasi doktrinal bagi aparat penegak hukum, baik penyidik kepolisian, jaksa penuntut umum, maupun majelis hakim, dalam mengkonstruksikan surat dakwaan, tuntutan, dan pertimbangan amar putusan hukum yang rigid, logis, objektif, dan berkeadilan saat menangani perkara penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan di masa depan.

METODE PENELITIAN

Penelitian artikel ilmiah ini dikategorikan ke dalam jenis penelitian hukum yuridis normatif atau metode penelitian doktrinal yang fokus kajian utamanya bertumpu pada pengkajian, penelaahan, inventarisasi, dan pembedahan mendalam terhadap norma-norma hukum positif, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan siber, serta doktrin-doktrin hukum pidana yang memiliki relevansi teoretis dengan pemanfaatan teknologi siber dan pertanggungjawaban hukum⁴. Penggunaan metode yuridis normatif ini didasarkan pada kebutuhan akademis mendasar untuk menguji tingkat keselarasan, efektivitas, sinkronisasi, dan kemampuan jangkauan regulasi siber yang ada saat ini dalam menjatuhkan sanksi pada fenomena kejahatan berbasis kecerdasan buatan tanpa memerlukan data lapangan yang bersifat empiris, sosiologis, atau statistik kuesioner dari objek penelitian lapangan secara langsung. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan melakukan telaah kritis terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk membedah hakikat teoretis dari pola penalaran hukum pidana, teori kausalitas siber, doktrin kesalahan, kemandirian subjek hukum, dan batasan pertanggungjawaban pidana ranah siber dalam kerangka negara hukum yang demokratis dan berkeadilan bagi korban kejahatan siber.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini bertumpu sepenuhnya pada bahan hukum primer selaku pilar utama, yaitu peraturan perundang-undangan pidana siber Indonesia yang memiliki kekuatan hukum mengikat seperti Undang-Undang ITE terbaru, yang kemudian diperkuat secara teoretis oleh penggunaan bahan hukum sekunder seperti artikel jurnal ilmiah hukum nasional maupun internasional bereputasi, buku teks hukum pidana materiil, kamus hukum resmi, dokumen hukum persidangan, dan hasil penelitian terdahulu yang memiliki relevansi tematik yang kuat dengan fokus kajian kejahatan kecerdasan buatan. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan yang sistematis, terstruktur, komprehensif, dan mendalam terhadap literatur-literatur hukum positif serta kajian perkembangan teknologi kecerdasan buatan modern melalui penelusuran katalog hukum digital dan pangkalan data ilmiah digital terpercaya. Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan menerapkan metode penalaran deduktif melalui mekanisme silogisme hukum yang mempertemukan aturan abstrak selaku premis mayor dengan fakta konkret di lapangan selaku premis minor, serta didukung oleh metode penafsiran hukum hermeneutika guna mengeksplorasi makna filosofis di balik teks undang-undang sehingga menghasilkan konklusi hukum yang logis, objektif, mendalam, komprehensif, tajam, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

⁴ Teguh Prasetyo, "Penerapan Asas Keadilan Bermartabat dalam Penegakan Hukum Siber," *Jurnal Hukum Justitia* 8, no. 3 (2023): 210-225, hal. 214.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Penalaran Hukum Terhadap Deepfake Sebagai Perbuatan Pencemaran Nama Baik

Penalaran hukum merupakan suatu proses berpikir yang logis, kritis, metodologis, analitis, teleologis, dan sistematis yang dilakukan oleh praktisi maupun akademisi hukum untuk mencari dasar hukum, menguji validitas dan keabsahan sebuah argumen hukum, atau menerapkan aturan hukum positif abstrak pada suatu peristiwa hukum yang konkret terjadi di lapangan⁵. Dalam menghadapi fenomena penyalahgunaan teknologi *deepfake*, penalaran hukum harus diawali dengan pemahaman komprehensif, integratif, dan multidisipliner mengenai kedudukan produk rekayasa kecerdasan buatan tersebut dalam konstruksi hukum positif siber nasional. Konten video atau audio yang dihasilkan melalui teknologi *deepfake* pada hakikatnya merupakan wujud nyata dari Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang telah mengalami tindakan modifikasi, manipulasi, alterasi, rekayasa, pemalsuan, atau distorsi data sepihak tanpa adanya persetujuan resmi dari pemilik identitas fisik asli yang dirugikan nilainya. Oleh karena itu, langkah awal dalam penalaran hukum ini adalah mengidentifikasi karakteristik melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dari tindakan manipulasi data siber tersebut sebagai prasyarat utama penegakan hukum pidana sebelum melangkah lebih jauh pada penentuan parameter sanksi hukum yang adil dan proporsional bagi pelaku kejahatan.

Guna menjerat tindakan manipulasi digital berbasis kecerdasan buatan ini ke dalam ranah siber, pola penalaran hukum dapat dikonstruksikan secara runut, logis, jernih, dan terstruktur melalui metode silogisme hukum yang mempertemukan aturan hukum normatif abstrak dengan fakta hukum konkret di lapangan. Dalam struktur silogisme ini, premis mayor diletakkan pada ketentuan hukum positif Indonesia yang berlaku saat ini, yaitu Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ketentuan tersebut secara tegas melarang setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Penafsiran terhadap frasa menyerang kehormatan dalam konteks siber ini harus diperluas secara teleologis mencakup segala bentuk penghancuran reputasi individu melalui sarana rekayasa identitas digital canggih yang mendistorsi fakta kebenaran fisik seseorang di hadapan publik siber secara luas. Reinterpretasi ini penting karena serangan terhadap kehormatan digital tidak lagi menggunakan media konvensional melainkan data biner komputer yang memiliki dampak sebaran massal dan merusak secara seketika pada kehidupan sosial korban.

Selanjutnya, premis minor dibangun berdasarkan fakta hukum konkret yang terjadi di dalam realitas sosial ruang digital, di mana terdapat seorang pelaku yang terbukti secara sadar memproduksi, memodifikasi, merekayasa dengan algoritma, dan menyebarluaskan konten video manipulatif bersumber dari teknologi *deepfake* yang menampilkan wajah korban dalam situasi negatif, tidak senonoh, atau asusila demi meruntuhkan reputasi sosial korban di masyarakat⁶. Melalui persandingan yang rigid, objektif, dan sinkron antara premis mayor normatif dan premis minor faktual tersebut, penalaran hukum deduktif hakim berhasil menarik sebuah konklusi hukum yang logis bahwa perbuatan pelaku rekayasa *deepfake* secara mutlak telah memenuhi seluruh kualifikasi delik dari pencemaran nama baik berbasis siber. Penalaran hukum ekstensif ini membuktikan bahwa meskipun teknologi *deepfake* merupakan produk teknologi kecerdasan buatan mutakhir yang belum tertulis secara eksplisit ketika kodifikasi hukum terdahulu dibentuk, substansi perbuatannya tetap berada dalam jangkauan hukum pidana siber karena esensi dari dampak destruktif yang ditimbulkannya tetap berwujud pada rusaknya kehormatan, martabat, dan nama baik korban di hadapan publik. Hal ini memperlihatkan bahwa penalaran hukum tidak boleh bersifat kaku melainkan harus mampu melihat esensi dari suatu perbuatan pidana yang merugikan kepentingan hukum masyarakat secara substantif.

Aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya tidak boleh terjebak pada formalitas bentuk fisik dari sarana penyebaran fitnah konvensional masa lalu, melainkan harus melihat pada esensi perbuatan material yang secara nyata mentransmisikan konten manipulatif bermuatan penghinaan melalui sistem elektronik terintegrasi. Dengan menggunakan silogisme hukum yang tepat dan metodologis, ketakutan akan adanya kekosongan hukum akibat ketertinggalan undang-undang dapat diatasi secara konseptual tanpa harus menabrak batas-batas asas legalitas yang menjadi pilar utama hukum pidana. Hakim dalam hal ini melakukan penalaran hukum dengan mengkategorikan produk *deepfake* sebagai Dokumen Elektronik manipulatif yang dijadikan alat utama untuk mewujudkan delik formal maupun delik materiel dari pencemaran nama baik, sehingga kepastian hukum bagi korban siber tetap dapat ditegakkan secara efektif di bawah payung hukum undang-undang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku. Hal ini membuktikan bahwa penalaran hukum pidana siber yang progresif mampu menghadapi kejahatan masa depan dengan menggunakan reinterpretasi teks hukum positif secara logis,

⁵ Sigid Suseno, *Yurisdiiksi Tindak Pidana Siber* (Bandung: Refika Aditama, 2020), hal. 74.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hal. 87.

ilmiah, objektif, dan komprehensif tanpa mengorbankan hak-hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi negara, serta memastikan keadilan dapat dijangkau oleh korban kejahatan manipulasi digital.

Lebih lanjut lagi, pengkondisian penalaran hukum ini harus diperkuat dengan pemahaman mengenai sifat delik aduan yang melekat pada ketentuan pencemaran nama baik dalam UU ITE terbaru. Penuntutan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan *deepfake* ini memerlukan adanya laporan atau pengaduan resmi dari korban yang identitas visualnya dimanipulasi, kecuali terdapat pengecualian yang diatur oleh undang-undang terkait kepentingan umum yang lebih luas. Melalui mekanisme delik aduan ini, hukum memberikan ruang bagi korban untuk menentukan apakah penyelesaian jalur pidana merupakan langkah terbaik bagi pemulihan nama baik mereka, mengingat proses persidangan siber terkadang justru berisiko menimbulkan fenomena viktimisasi sekunder akibat perhatian publik yang berlebihan terhadap video manipulatif tersebut. Namun, dari segi dogmatika hukum pidana siber, sifat delik aduan ini tidak mengurangi karakteristik melawan hukumnya perbuatan pelaku sejak konten tersebut pertama kali diunggah dan diakses oleh publik siber. Dengan demikian, sinkronisasi antara aspek formil delik aduan dan aspek materiil pemenuhan unsur pasal menjadi kesatuan penalaran hukum yang tidak terpisahkan dalam penanganan kasus rekayasa digital kecerdasan buatan ini.

Penentuan Parameter Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penyalahgunaan Deepfake

Dalam doktrin hukum pidana yang berlaku universal di berbagai belahan dunia, penjatuhan sanksi pidana dan pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada seorang subjek hukum senantiasa bersandar pada asas fundamental *geen straf zonder schuld* atau *actus non facit reum nisi mens sit rea* yang menegaskan bahwa tiada pidana tanpa adanya kesalahan pada diri pelaku⁷. Kesalahan yang dimaksud dalam hukum pidana mencakup kemampuan bertanggung jawab dari pelaku, hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan, serta tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan tersebut dalam diri pelaku saat mengeksekusi tindak pidana. Atas dasar asas fundamental tersebut, proses penalaran hukum untuk membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada pelaku pembuat maupun penyebar konten *deepfake* wajib mampu membuktikan secara sah dan meyakinkan mengenai adanya hubungan kausalitas yang erat antara perbuatan lahiriah yang dilarang (*actus reus*) dan keadaan batiniah yang jahat dari pelaku (*mens rea*). Pembuktian kedua elemen ini menjadi prasyarat mutlak agar penegakan hukum siber tidak terjebak dalam kesesatan berpikir, subjektivitas, atau kesewenang-wenangan aparat penegak hukum di persidangan.

Elemen perbuatan pidana atau *actus reus* dalam konteks perkara siber ini dapat dipenuhi secara objektif melalui rangkaian tindakan fisik yang nyata yang dilakukan oleh pelaku secara sadar dan sengaja. Tindakan tersebut dimulai dari tahap mengumpulkan sampel wajah dan data suara korban secara ilegal, melakukan pengolahan data mentah menggunakan perangkat keras komputer berspesifikasi tinggi, mengeksekusi proses *rendering* dan kompilasi wajah menggunakan algoritma kecerdasan buatan, hingga tindakan mentransmisikan, mendistribusikan, menyebarluaskan, atau mengunggah konten hasil rekayasa manipulatif tersebut ke platform jejaring sosial atau platform digital lainnya yang dapat diakses oleh khalayak umum. Melalui penerapan teori kausalitas hukum pidana seperti teori *adequat* dari Von Kries, tindakan memproduksi dan mengunggah video *deepfake* ini dipandang sebagai sebab yang sangat sebanding dan secara langsung menurut pengalaman hidup normal manusia akan menimbulkan akibat berupa runtuhnya harkat, martabat, serta pencemaran nama baik korban ketika konten manipulatif tersebut diakses oleh publik luas di internet⁸. Tanpa adanya tindakan awal pengolahan kecerdasan buatan tersebut, akibat berupa pencemaran nama baik berbasis visual canggih ini tidak akan pernah mewujudkan di dunia virtual, sehingga hubungan kausalitas hukum antara perbuatan pelaku dan kerugian korban terbukti secara meyakinkan dan tidak terbantahkan.

Di sisi lain, elemen keadaan batiniah atau *mens rea* dibuktikan melalui penelusuran unsur kesengajaan (*dolus*) yang mendalam dari diri pelaku ketika mengeksekusi tindak pidana siber tersebut di hadapan komputer atau gawai elektronik. Kesengajaan yang harus dibuktikan oleh penuntut umum sekurang-kurangnya adalah kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), di mana pelaku memang menghendaki perbuatan memanipulasi video tersebut dan pelaku secara sadar menghendaki timbulnya akibat berupa rusaknya reputasi korban secara luas di internet. Pelaku dalam hal ini disyaratkan memiliki kesadaran penuh serta pemahaman yang utuh bahwa video yang diproduksi adalah video palsu hasil rekayasa kecerdasan buatan, dan pelaku memiliki niat khusus yang jahat serta tujuan yang terarah untuk menyerang kehormatan, mempermalukan, mengeksploitasi, atau merusak masa depan dan nama baik korban di ruang siber demi keuntungan pribadi, motivasi politik, keuntungan finansial, maupun motif balas dendam emosional⁹. Adanya niat batin ini mengeklusi kemungkinan bahwa

⁷ Josua Sitompul, "Analisis Yuridis Dokumen Elektronik Manipulatif dalam Hukum Pidana Indonesia," hal. 41.

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum* (Yogyakarta: Maha Karya Pustaka, 2020), hal. 62.

⁹ Eko Soponyono, "Tantangan Hukum Pidana dalam Menghadapi Teknologi Artificial Intelligence," hal. 117.

perbuatan pelaku terjadi karena faktor ketidaksengajaan teknis, malfungsi sistem, atau kelalaian sistem semata, sehingga elemen batiniah kejahatan siber ini terpenuhi secara mutlak dan sah menurut hukum pidana positif.

Tantangan terbesar dalam membangun argumentasi hukum di muka persidangan adalah aspek pembuktian ilmiah (*scientific crime investigation*) yang memerlukan dukungan penuh dari keahlian digital forensik guna mendeteksi otentisitas, analisis piksel, pemeriksaan metadata, deteksi artefak kompresi algoritma, dan jejak digital dari manipulasi *deepfake* tersebut untuk menepis argumen pembelaan dari pihak pelaku yang sering kali berdalih bahwa video tersebut adalah asli atau buatan orang lain¹⁰. Namun, dari perspektif hukum pidana materiil, begitu proses digital forensik berhasil mengonfirmasi secara ilmiah adanya rekayasa kecerdasan buatan dan disertai dengan fakta hukum yang memperlihatkan adanya niat jahat untuk mencemarkan nama baik, maka pertanggungjawaban pidana secara penuh mutlak dapat dibebankan kepada subjek hukum tersebut. Berdasarkan pola penalaran hukum pidana siber, pertanggungjawaban hukum ini tidak hanya berhenti pada pelaku utama yang memproduksi video tersebut (*dader*), melainkan juga dapat diperluas berdasarkan doktrin penyertaan tindak pidana (*deelneming*) sebagaimana diatur dalam hukum pidana umum kepada pihak-pihak lain yang secara sadar turut serta menyebarkan, membagikan, atau meneruskan konten manipulatif tersebut (*medepleger* atau *medepllichtige*) ke masyarakat luas karena mereka dianggap memiliki kesamaan kehendak jahat untuk merugikan kehormatan korban siber, sehingga keadilan hukum substantif dapat diwujudkan bagi korban.

Pengembangan parameter pertanggungjawaban pidana ini juga menuntut kesiapan sistem peradilan dalam menerima alat bukti elektronik yang validitasnya diuji secara ilmiah. Keberadaan jejak digital seperti berkas log, riwayat unggahan, nomor protokol internet pelaku, hingga tanda tangan digital dari perangkat yang digunakan merupakan instrumen krusial dalam menghubungkan tindakan fisik pelaku dengan akibat kerugian yang dialami oleh korban pencemaran nama baik. Dalam konteks penalaran hukum pidana modern, integrasi antara hukum pembuktian normatif dan sains teknologi forensik bukan lagi sebuah pilihan melainkan kewajiban demi menghindari salah tangkap atau kegagalan penuntutan terhadap kejahatan siber berbasis kecerdasan buatan. Melalui pemetaan tanggung jawab yang rigid ini, pelaku penyalahgunaan teknologi tidak dapat lagi berlindung di balik anonimitas siber atau tameng kebebasan berekspresi, karena batasan hukum secara tegas mengkualifikasikan perbuatan mereka sebagai serangan nyata terhadap hak konstitusional atas kehormatan orang lain yang dilindungi oleh undang-undang negara hukum Indonesia.

PENUTUP SIMPULAN

Penalaran hukum dalam menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahgunaan teknologi *deepfake* untuk pencemaran nama baik dapat dikonstruksikan secara logis, runut, dan ilmiah melalui silogisme hukum positif yang berlaku di Indonesia. Perbuatan manipulasi digital menggunakan kecerdasan buatan tersebut terbukti secara sah telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana siber sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 27A *juncto* Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pertanggungjawaban pidana secara penuh dapat dijatuhkan kepada pelaku karena elemen perbuatan pidana (*actus reus*) berupa pembuatan, modifikasi, dan penyebaran video manipulatif siber serta elemen niat jahat (*mens rea*) berupa kesengajaan merusak reputasi, martabat, dan nama baik korban telah terpenuhi secara kumulatif dan terbukti lewat pembuktian digital forensik di persidangan.

SARAN

Aparat penegak hukum yang meliputi penyidik kepolisian, jaksa penuntut umum, dan majelis hakim perlu secara berkala dan berkesinambungan meningkatkan kapasitas keilmuan, literasi digital, dan kompetensi teknis mereka di bidang teknologi kecerdasan buatan serta pemanfaatan digital forensik agar proses penalaran hukum dalam pembuktian kasus *deepfake* di persidangan dapat berjalan secara akurat, objektif, transparan, dan profesional. Selain itu, lembaga legislatif bersama pemerintah perlu segera merumuskan regulasi khusus yang lebih komprehensif untuk mengatur batasan etika, tata kelola, hak cipta digital, dan sanksi pidana yang spesifik terkait pemanfaatan teknologi *Artificial Intelligence* di Indonesia di masa depan demi mencegah terjadinya kekosongan hukum yang lebih luas serta memberikan jaminan perlindungan hukum yang maksimal bagi seluruh warga negara di ruang siber.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Cybercrime di Indonesia*. Semarang: RajaGrafindo Persada, 2018.
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.

¹⁰ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), hal. 153.

- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Mertokusumo, Sudikno. *Teori Hukum*. Yogyakarta: Maha Karya Pustaka, 2020.
- Prasetyo, Teguh. "Penerapan Asas Keadilan Bermartabat dalam Penegakan Hukum Siber." *Jurnal Hukum Justitia* 8, no. 3 (2023): 210-225.
- Ramli, Ahmad M. *Cyber Law dan Transformasi Digital*. Bandung: Alumni, 2021.
- Sitompul, Josua. "Analisis Yuridis Dokumen Elektronik Manipulatif dalam Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pasar Modal* 11, no. 1 (2022): 34-48.
- Soponyono, Eko. "Tantangan Hukum Pidana dalam Menghadapi Teknologi Artificial Intelligence." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 50, no. 2 (2021): 112-120.
- Suseno, Sigid. *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*. Bandung: Refika Aditama, 2020.